



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 400.3.6.3 / 971 - Disdik

T E N T A N G

MENERBITKAN DAN MEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
ISLAM TERPADU PERADABAN AL AMIN PAMEUNGPEUK KECAMATAN
PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia Kecamatan Pameungpeuk telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Peradaban Al Amin Pameungpeuk;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;;
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan..

Memperhatikan

1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0308220051817 yang diterbitkan tanggal 03 Agustus 2022;
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Al Amin Garut Selatan Indonesia Kecamatan Pameungpeuk nomor 174.02/2022/YALAGSI/XII/2022 tanggal 29 Nopember 2022;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Camat Pameungpeuk nomor 421.10/228-Kec/2022 tanggal 05 Desember 2022;
4. Hasil Kajian Tim Verifikasi Bidang SMP tentang Pengajuan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Peradaban Al Amin Pameungpeuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA YAYASAN AL AMIN GARUT SELATAN INDONESIA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SMP ISLAM TERPADU PERADABAN AL AMIN PAMEUNGPEUK KECAMATAN PAMEUNGPEUK.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Peradaban Al Amin Pameungpeuk yang beralamat di Jalan Milamareu Kampung Baru Jati Rt 03 Rw 09 Desa Mandalakasih Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 27 Mei 2025

KEPALA,

Dr. ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196902192002121002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Wakil Bupati Garut;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
4. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut.